

Judul : Di Balik Ketuk DPR, Harapan Menyambut UU PPRT
Tanggal : Kamis, 23 April 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

Di Balik Ketuk DPR, Harapan Menyambut UU PPRT

UU PPRT memberi pengakuan, perlindungan, dan kepastian hak bagi pekerja rumah tangga. Kehadirannya menandai hadirnya negara bagi sektor domestik yang lama rentan tanpa payung hukum.

Sonya Hellen Sinombor

Dari halkan Ruang Paripurna DPR, Suranti (55) tak kuasa menahan air mata. Pekerja rumah tangga asal Gunung Sindur, Bogor, itu akhirnya menyaksikan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Selasa (21/4/2026).

Inilah buah perjuangan panjang yang telah ditempuhnya selama puluhan tahun. Pantas saja keharuannya pecah, seperti yang viral di media sosial.

Dua jam sebelum sidang paripurna dimulai, Suranti dan sejumlah perwakilan pekerja rumah tangga telah tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Mereka didampingi Koordinator Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini.

Bagi Suranti dan jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia, ketukan palu Ketua DPR Puan Maharani menjadi momen bersejarah. Pengesahan UU PPRT ibarat muara dari perjuangan panjang mereka yang selama bertahun-tahun turun ke jalan menuntut perlindungan hukum.

"Saya siang malam ada di depan gerbang, panas-panasan. Ternyata sekarang saya bisa masuk ke dalam ruangan yang dingin seperti ini. Terima kasih, ya, Allah," ujar Suranti. Ia mengaku selama ini kerap datang ke aksi unjuk rasa dengan sepeda motor.

Pengesahan UU PPRT yang bertepatan dengan Hari Kartini menjadi tonggak penting. Rancangan undang-undang yang menempuh perjalanan legislasi selama 22 tahun itu akhirnya disahkan.

UU PPRT bukan sekadar pengakuan profesi pekerja rumah tangga, melainkan juga jaminan dan kepastian hukum bagi lebih dari 5 juta pekerja rumah tangga di Indonesia yang mayoritas perempuan.

Hadirmya regulasi ini diharapkan meredakan ketakutan dan ketidakpastian yang selama ini dialami pekerja rumah tangga, terutama ketika menghadapi diskriminasi dan eksploitasi.

Asas manfaat

Meski pembahasannya berlangsung lama, perhatian publik terhadap UU PPRT selama ini relatif terbatas. Sebagian masyarakat menilai regulasi tersebut akan membebani keluarga pengguna jasa pekerja rumah tangga, termasuk kewajiban membayar upah lebih tinggi.

Ada pula pandangan bahwa calon pekerja rumah tangga seharusnya dibekali pelatihan keterampilan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan persoalan saat bekerja.

Namun, bagi keluarga yang selama ini bergantung pada pekerja rumah tangga, kehadiran UU PPRT justru memberi kepastian hubungan kerja. Victor (52), warga Jakarta Timur, menyambut positif pe-

ngesahan aturan tersebut.

Menurut Victor, hubungan dengan pekerja rumah tangga bukan semata relasi transaksional antara majikan dan pekerja, melainkan relasi kekeluargaan. "PRT sudah dianggap bagian dari keluarga, apalagi kami punya anak kecil," ujarnya.

Ia menilai, memperlakukan PRT dengan baik merupakan keharusan moral yang berdampak langsung pada keharmonisan keluarga. "Kalau kita memperlakukan mereka baik, mereka juga akan menjaga anak-anak kita dengan baik" katanya.

Pandangan itu mencerminkan realitas sosial di Indonesia ketika PRT kerap dipandang sebagai "orang rumah". Hal ini sejalan dengan Pasal 2 UU PPRT yang menegaskan asas kekeluargaan, selain perlindungan, penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum.

Jaminan sosial dan upah

Ketentuan mengenai kewajiban pemberi kerja memberikan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan juga disambut positif. Bagi sebagian orang, aturan itu dianggap merepotkan, tetapi sebagian lain melihatnya sebagai langkah wajar dan saling menguntungkan.

Victor menilai jaminan kesehatan tidak hanya melindungi pekerja rumah tangga, tetapi juga meringankan pem-

beri kerja. "Kalau tidak ada BPJS, biaya yang harus ditanggung majikan saat pekerja rumah tangga sakit serius justru jauh lebih besar," ujarnya.

Selama ini, perlindungan kesehatan pekerja rumah tangga kerap menjadi persoalan karena banyak pemberi kerja enggan menanggung biaya. Dalam UU PPRT, iuran jaminan kesehatan dapat ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau oleh pemberi kerja sesuai kesepakatan.

Soal upah, sebagian masyarakat menilai keterampilan pekerja rumah tangga harus menjadi dasar penentuan gaji. Sejumlah keluarga menerapkan sistem negosiasi dan masa uji coba sebelum menetapkan upah.

Elita (56), warga Tangerang, Banten, juga menyambut baik UU PPRT. Namun, ia menilai perlu ada kisaran standar upah awal, misalnya Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta per bulan. Jika bekerja baik, pekerja rumah tangga dapat menerima bonus. Ia juga mendukung pemberian tunjangan hari raya bagi pekerja yang telah bekerja setahun.

Menurut Elita, perlindungan bagi pemberi kerja juga penting. Ia berharap majikan mengetahui kontak keluarga pekerja dan agen penyalur sebagai jaminan jika terjadi persoalan. "Kalau PRT tidak bekerja sesuai kesepakatan, pemberi kerja juga harus bisa memberhentikannya," katanya.

Ia juga menilai informasi mengenai kondisi kesehatan pekerja perlu disampaikan sejak awal. Pengalaman sebelumnya, ia pernah menerima pekerja rumah tangga yang ternyata sakit dan baru diketahui setelah beberapa hari bekerja.

Kehadiran negara

Bagi Suranti dan jutaan pekerja rumah tangga lainnya, pengesahan UU PPRT menjadi hadiah istimewa. Regulasi ini menjadi bentuk adaptasi negara terhadap kebutuhan perlindungan pekerja domestik yang selama ini terabaikan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi menilai pengesahan UU PPRT sebagai tonggak penting pengakuan dan perlindungan pekerja domestik di Indonesia.

"UU PPRT hadir untuk mencegah praktik pekerja anak di sektor domestik yang selama ini tidak terlihat dan sulit diawasi. Undang-undang ini juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi perawat-an," ujar Arifatul.

Menurut dia, kerja-kerja perawatan yang dilakukan pekerja rumah tangga, seperti mengasuh anak, merawat orang lansia, dan penyandang disabilitas, merupakan bagian penting dari ekonomi perawat-an. Oleh karena itu, perlindungan pekerja rumah tangga sejatinya adalah investasi bagi ketahanan sosial dan ekonomi bangsa.